



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/1536/HK.03.01/V/2026  
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu diatur pedoman tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1007);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 241);

9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, dan Dewan Penyantun Politeknik Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris dan Anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian:  
a. Sekretaris Senat; dan  
b. Anggota Senat.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan acuan bagi Politeknik Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2026  
SEKRETARIS JENDERAL,  


CRIS KUNTADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/1536/HK.03.01/V/2026  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
SENAT POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ketenagakerjaan. Dalam penyelenggaraannya, Polteknaker menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) guna menjamin proses pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Dalam kerangka tersebut, Senat merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pemberian pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik. Peran tersebut menempatkan Senat sebagai bagian penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan serta arah pengembangan akademik di Polteknaker.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Senat secara optimal, diperlukan dukungan Sekretaris dan anggota Senat yang memiliki peran dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Senat, baik dalam aspek administratif maupun substansi akademik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan anggota Senat guna menjamin tertib administrasi serta memastikan pelaksanaan fungsi Senat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa Sekretaris dan anggota Senat yang diangkat memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan akademik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris dan anggota Senat pada Politeknik Ketenagakerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional bagi Politeknik Ketenagakerjaan dalam pengelolaan keanggotaan Senat Politeknik Ketenagakerjaan.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kesinambungan pelaksanaan fungsi Senat dalam penetapan kebijakan dan pemberian pertimbangan akademik;
- b. memastikan proses pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Senat berjalan tertib dan terarah; dan

- c. menjaga kredibilitas keanggotaan Senat dalam melaksanakan fungsi akademik.

C. Pengertian

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
4. Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
5. Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Vokasi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS SENAT

### A. Jabatan Sekretaris Senat

1. Sekretaris Senat merupakan anggota Senat yang membantu ketua Senat dalam memastikan kelancaran administrasi dan proses kerja Senat.
2. Masa jabatan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai sekretaris Senat.
4. Sekretaris Senat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

### B. Mekanisme Pengangkatan

1. Persyaratan Calon Sekretaris Senat  
Calon sekretaris Senat harus memenuhi persyaratan:
  - a. Persyaratan Umum
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Dosen tetap Aparatur Sipil Negara Polteknaker;
    - 3) anggota Senat dari wakil Dosen;
    - 4) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dipilih; dan
    - 5) memiliki jabatan fungsional Dosen paling tinggi setara dengan ketua Senat dengan jenjang akademik paling rendah asisten ahli.
  - b. Persyaratan Administrasi
    - 1) dokumen sasaran kinerja pegawai paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 2) surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
    - 3) surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
2. Penunjukan Sekretaris Senat  
Penunjukan sekretaris Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketua Senat terpilih menunjuk calon sekretaris Senat.
  - b. ketua Senat mengusulkan calon sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan sekretaris Senat melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.

### C. Mekanisme Pemberhentian

1. Berhalangan tetap
  - a. ketua Senat mengidentifikasi kondisi berhalangan tetap:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) sakit permanen; atau
    - 3) tidak mampu menjalankan tugas.
  - b. hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara.
  - c. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.

- d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
2. Permohonan sendiri
  - a. sekretaris Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat.
  - b. ketua Senat menyampaikan pengajuan pengunduran diri sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
3. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. berdasarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - b. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
4. Diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan dan menyampaikan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - b. sekretaris Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - c. ketua Senat menyampaikan pengajuan pengunduran diri sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
5. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - a. ketua Senat menyampaikan laporan salinan putusan kepada Direktur.
  - b. Direktur mengusulkan pemberhentian sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
6. Diberhentikan dari jabatan Dosen
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.
7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
  - a. Sekretaris Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tugas belajar yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
  - b. sekretaris Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan surat tugas belajar.
  - c. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.

8. Cuti di luar tanggungan negara
  - a. sekretaris Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan Keputusan Menteri tentang cuti di luar tanggungan negara.
  - b. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian sekretaris Senat.

### BAB III

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT

- A. Jabatan Anggota Senat
1. Anggota Senat menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
  2. Sekretaris Jenderal menetapkan anggota Senat.
  3. Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- B. Keanggotaan Senat
- Susunan keanggotaan Senat berjumlah ganjil, terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota;
  2. Sekretaris merangkap anggota; dan
  3. Anggota.
- Anggota Senat terdiri atas:
1. Direktur;
  2. Wakil Direktur;
  3. Ketua Prodi;
  4. Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  5. Wakil Dosen dari setiap Prodi.
- C. Mekanisme Pengangkatan
- Mekanisme pengangkatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemilihan calon anggota Senat dari wakil Dosen ditetapkan oleh Senat;
  2. Ketua Prodi mengirimkan 3 (tiga) nama anggota Senat dari wakil Dosen terpilih dengan melampirkan berita acara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen kepada Direktur.
  3. Direktur menyampaikan nama calon anggota Senat dari wakil Dosen yang telah terpilih kepada Sekretaris Jenderal.
  4. Sekretaris Jenderal menetapkan anggota Senat melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.
- D. Mekanisme Pemberhentian
1. Berhalangan tetap
    - a. Senat mengidentifikasi kondisi berhalangan tetap:
      - 1) meninggal dunia;
      - 2) sakit permanen; atau
      - 3) tidak mampu menjalankan tugas.
    - b. hasil identifikasi dituangkan dalam berita acara.
    - c. Senat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
    - d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
  2. Permohonan sendiri
    - a. anggota Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat.
    - b. ketua Senat menyampaikan pengajuan pengunduran diri anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
    - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.

3. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - a. berdasarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - b. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
4. Diangkat dalam jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan dan menyampaikan keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - b. anggota Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan lain.
  - c. ketua Senat menyampaikan pengajuan pengunduran diri anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
5. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
  - a. ketua Senat menyampaikan laporan salinan putusan kepada Direktur.
  - b. Direktur mengusulkan pemberhentian anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
6. Diberhentikan dari jabatan Dosen
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
7. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
  - a. Sekretaris Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat tugas belajar yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
  - b. anggota Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan surat tugas belajar.
  - c. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - d. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.
8. Cuti di luar tanggungan negara
  - a. anggota Senat mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua Senat dengan melampirkan Keputusan Menteri tentang cuti di luar tanggungan negara.
  - b. ketua Senat menyampaikan usulan pemberhentian anggota Senat kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur.
  - c. Sekretaris Jenderal menetapkan pemberhentian anggota Senat.

BAB IV  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan anggota Senat Politeknik Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

 SEKRETARIS JENDERAL,  
  
CRIS KUNTADI